

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuan*, Jakarta : PT Indeks, 2009

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol. 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Agusmida, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan KajianTeori*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Bayu Dwi Anggono et. al, *BPJS Ketenagakerjaan Aspek Politik Hukum, Kelembagaan, Aset dan Kepesertaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Ikhwan Fahrojih, *Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional*, Setara Pres, Malang, 2016.

Indar, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan artikel*, Mirra Buana Media, Makassar, 2021.

Koesparmono Irsan, Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta, 2016.

- Marwati Riza, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesiadi Luar Negeri*, As Publishing, makassar, 2009.
- Muhammad Sadi Is dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Palembang, 2020.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syamsul Bachri, *Politik Hukum Perburuhan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2015.
- Triyono et.al, *Perluasan Akses dan Partisipasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendukung Produktivitas Penduduk*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.
- Uwiyono, Aloysius, *Asas - Asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Yahrudin Nawi-Salle, *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, 2021.
- Zaim Uchrowi et.al, *BPJS Ketenagakerjaan Berintegritas*, Yayasan Karakter Pancasila, Jakarta, 2020.

## **B. JURNAL**

Adillah, Siti Ummu dan Anik, Sri, 2015, Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan, Yustisia. Vol. 4 No. 3

Antonuys Ferry Bastian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan Perlindungan Hukum dari Pekerja Kotrak Non Pegawai Negeri Sipil (pekerja Honorer) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Journal.untar.ac.id, 2 (Oktober), 2020, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 21.00 wita.

Made Aditya Pramana Putra, *Jurnal, Perlindungan Hukum Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, vol. 5, no.3 :616-626, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>, diunduh pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 19.17 wita.

## **C. PERATURAN**

Bandingkan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/ 2014

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **10302/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar Nomor : 8508/UN4.5.1/PT.01.04/2022 tanggal 28 September 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DANIEL MARDIKA**  
Nomor Pokok : B012211043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar



**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 oktober s/d 04 November 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 04 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum PPs UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Anggrek No. 2 Kel. Paropo Kec. Panakkukang  
Kota Makassar 90231, Sulawesi Selatan

Website : <https://disdik.makassar.go.id> ; email : [disdikkotamks@gmail.com](mailto:disdikkotamks@gmail.com)



### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 4220/Disdik/VII/2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN TENAGA AHLI LASKAR PELANGI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : dsb  
Mengingat : dsb

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat saudara tersebut:

1. Nomor urut : 1519 / 2022
2. Nama : RIZWAHYU USMAN S, S.Or, S.Pd
3. Tempat / Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG / 09-03-1988
4. Pendidikan : S1 PENDIDIKAN

Menjadi Pegawai Laskar Pelayanan Jasa Ahli Pendidikan lingkup Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022 yang ditugaskan sebagai Guru pada UPT SPF SD Inpres Jongaya Kec. Tamalate

- KEDUA** : Segala hak dan kewajiban Tenaga Laskar Pelangi yang dimaksud diktum **PERTAMA**, dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja waktu terbatas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun Anggaran 2022.
- KEMPAT** : Karena suatu hal sehingga terjadi pemberhentian (pemutusan hubungan kerja) yang bersangkutan tidak berhak menuntut uang pesangon.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada 01 Juli s/d 31 Desember 2022 dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Petikan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan penggunaan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 1 Juli 2022

KERALA DINAS,  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
P.H. MUHYIDDIN, SE, MM  
Pangkat Pembina Utama Muda  
NIP. 19680417 199401 1 002

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar sebagai laporan di Makassar
1. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Di Makassar,
3. Kepala Inspektorat Kota Makassar,
4. Kepada yang bersangkutan,
5. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
KECAMATAN BONTOALA**

Jalan Lobak No. 1 Telp +62411 – 442 613 Makassar 90151  
Email: [btl@makassar.go.id](mailto:btl@makassar.go.id) Home Page : <http://www.makassar.go.id>

---

KEPUTUSAN CAMAT BONTOALA

NOMOR : 800/74.1/S.KEP/KBTL/III/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN SEBAGAI  
LASKAR PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS DI KECAMATAN  
BONTOALA TAHUN 2023**

CAMAT BONTOALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di Kecamatan Bontoala maka perlu melakukan pengadaan jasa lainnya orang perorangan sebagai tenaga pendukung pelayanan publik yang berintegritas;
- b. Bahwa dalam rangka penyediaan jasa lainnya orang perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bontoala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 72 Telp. / Fax. (0411) 853930 Makassar 90222

Email : [dinasketenagakerjaan.makassar@gmail.com](mailto:dinasketenagakerjaan.makassar@gmail.com). Website : [disnaker.makassar.go.id](http://disnaker.makassar.go.id)

---

### **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 271/Disnaker/560/2022**

TENTANG

#### **PENETAPAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN SEBAGAI LASKAR PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi kriteria sesuai kebutuhan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar maka perlu melakukan pengadaan jasa lainnya orang perorangan sebagai tenaga pendukung pelayanan publik yang berintegritas
- b. Bahwa dalam rangka penyediaan jasa lainnya orang perorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PETIKAN**  
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR  
Nomor : 2 / B14.1 / TAHUN 2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS  
PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

Menimbang : dsb  
Mengingat : dsb

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Kembali Saudara tersebut :
1. Nomor Urut : 1415
  2. Nama : Kiki Amalia, S.Pd
  3. Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang , 06 Juli 1968
  4. Pendidikan : Sarjana PGSD
  5. Alamat : Jl. Toddopuli Raya Timur No. 18
- Sebagai Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas Periode Tahun 2020 dan ditempatkan pada :  
**SD INPRES BATUA I KEC. MANGGALA Kota Makassar**
- KEDUA** : Hak dan kewajiban Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas sebagaimana dimaksud dikum KESATU, dituangkan dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Kerja Waktu Terbatas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 ;
- KEEMPAT** : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2020

PJ. WALIKOTA MAKASSAR

Cap/Ttd

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Petikan sesuai dengan aslinya



Tembusan : 1 s/d 9

Kepada  
Yth. Sdr. Kiki Amalia, S.Pd  
di -  
Makassar





**NOTA KESEPAKATAN  
(PERPANJANGAN MOU)  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
CABANG MAKASSAR  
TENTANG  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI TENAGA KONTRAK KERJA WAKTU TERBATAS DAN/ATAU TENAGA NON PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Nomor : 180.560/002.1/BPKS/I/2020

Nomor : MoU/4/012020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (06-01-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Dr. H. MUH. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T** : Pj. Walikota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 2 Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. DODIT ISDIYONO** : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:

Paraf 1 : ..... Paraf 2:.....

1



**WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 62 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar tenaga kerja serta sebagai upaya meningkatkan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kota Makassar secara terkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka dipandang perlu memberikan landasan hukum untuk mendorong percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala kantor cabang dan Kepala Bidang Keuangan**



**Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala Bidang Kepesertaan, Kepala Bidang Umum dan SDM, Kepala Bidang Pelayanan dan Staf Kepesertaan**



**Di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota Makassar**



**Di Kantor Dinas BKPSDMD Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota Makassar**



**Di sekolah SD Inpres Perumnas Kota Makassar bersama dengan tenaga kerja Honorer Kota Makassar**



**Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota Makassar**



**Di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar bersama Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar**



**Di Kantor Kecamatan Bontoala Kota Makassar bersama dengan tenaga Honorer Kota Makassar**